



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 844 /UN19/KP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN,
KERJA SAMA, DAN ALUMNI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Periode 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Periode 2023-2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor 2879/UN19.5.1.1.1/KP.09.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, hal Usulan Nama-nama Wakil Dekan Periode 2023-2027 FISIP Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, KERJA SAMA, DAN ALUMNI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2023-2027.

KESATU : Memberhentikan Dr. Khairul Anwar, M.Si., NIP 196507071990031003, lahir di Siak Sri Indrapura, 07 Juli 1965, Pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Lektor Kepala, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saiman, S.IP., M.Si., NIP 197506102008121003, lahir di Dumai, 10 Juni 1975, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Lektor, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Periode 2023-2027 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR : 4052/UN19/KP/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga, dengan mengambil tempat di Pekanbaru, saya, nama Saiman, S.IP., M.Si jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau periode 2023-2027.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Nama Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Nama Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah mengambil sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil nama Saiman, S.IP., M.Si yang dengan Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 844/UN19/KP/2023 tanggal 17 Februari 2023 diangkat dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau periode 2023-2027.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama H. Qawiyun Awal, M.A NIP 197902222001121003 Jabatan Analis Kebijakan Hisab Rukhiyat dan Bina Syariah.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:


bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;


bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;”

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat Sumpah,


Saiman, S.IP., M.Si
NIP 197506102008121003

Pejabat
Yang mengambil sumpah,


Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si
NIP 196406091989032001

SAKSI-SAKSI,


Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A
NIP 198403192009121009


Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si
NIP 198305242008122001